



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 731 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ, dan Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 Juli 2024 Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tentang Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan dalam rangka menjaga akuntabilitas, independensi, dan integritas kegiatan pengawasan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, perlu diberikan biaya pengawasan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan besaran Standar Harga Satuan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pedoman pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Standar Harga Satuan Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1296 Tahun 2016 tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Pengawasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 731 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN
PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI DKI
JAKARTA

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Keputusan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
9. Standar Harga Satuan Kegiatan Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada PNS maupun CPNS di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan aktivitas pengawasan.
10. Tugas Pengawasan Dalam Kantor adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai di lokasi kantor atau tempat kerja utamanya.
11. Tugas Pengawasan Luar Kantor adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai di luar lokasi kantor atau tempat kerja utamanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Ketentuan Standar Harga Satuan Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diberikan dengan maksud dan tujuan untuk:

1. sebagai batas tertinggi biaya masukan;
2. memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dilaksanakan secara tertib, terukur, terarah, efisien, dan transparan;
3. memperkuat peran dan fungsi Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara objektif, independen, efektif, dan efisien serta mencegah terjadinya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

C. PEMBERIAN STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PENGAWASAN

1. Standar Harga Satuan Kegiatan Pengawasan diberikan kepada PNS maupun CPNS di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang sedang melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan PKPT maupun Non PKPT.
2. Harga Satuan Kegiatan Pengawasan tidak diberikan kepada PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam hal:
 - a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
3. Harga Satuan Kegiatan Pengawasan yang diberikan terdiri dari:
 - a. uang transpor pengawasan dalam kota yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. uang harian pengawasan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. biaya jabatan dalam penugasan ditetapkan untuk setiap pegawai berdasarkan jenjang peran dalam Surat Perintah Tugas sebagai berikut :
 - 1) Penanggung jawab sebesar Rp220.000,00/orang/hari;
 - 2) Wakil Penanggung jawab sebesar Rp200.000,00/orang/hari;
 - 3) Pengendali Teknis sebesar Rp180.000,00/orang/hari;
 - 4) Ketua Tim sebesar Rp160.000,00/orang/hari;
 - 5) Kasubtim sebesar Rp140.000,00/orang/hari; dan
 - 6) Anggota sebesar Rp120.000,00/orang/hari.

D. PEMBAYARAN

1. Harga Satuan Kegiatan Pengawasan dibayarkan saat pengawasan selesai dilakukan dan laporan hasil pengawasan telah diterbitkan.
2. Harga Satuan Kegiatan Pengawasan untuk tahapan pelaksanaan pengawasan dihitung berdasarkan jumlah hari pengawasan yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT).
3. Harga Satuan Kegiatan Pengawasan tidak diperkenankan untuk dibayarkan secara duplikasi apabila terdapat lebih dari satu penugasan yang dilakukan pada tanggal yang sama.
4. PNS maupun CPNS di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Tugas Pengawasan Luar Kantor, Harga Satuan Kegiatan Pengawasan yang dibayarkan terdiri dari uang transpor pengawasan, uang harian pengawasan, dan biaya jabatan dalam penugasan.
5. PNS maupun CPNS di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan tugas pengawasan dalam kantor, Harga Satuan Kegiatan Pengawasan yang dibayarkan hanya terdiri dari uang harian dan biaya jabatan dalam penugasan.
6. Pertanggungjawaban Harga Satuan Kegiatan Pengawasan menggunakan metode lumsum.

E. PENDANAAN

Anggaran yang diperlukan untuk pemberian Harga Satuan Kegiatan Pengawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

D. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO